



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KECAMATAN MAJALENG
KANTOR KELURAHAN URAIYANG

Alamat : Jl. Poros Sengkang Atapange Kelurahan Uraiayang Kode Pos 90991

Email : kelurahanuraiyang@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH URAIYANG
NOMOR : 075 / KU / 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KELURAHAN (PATEN)

LURAH URAIYANG

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak - hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan pada Kelurahan URAIYANG;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 236);
13. Peraturan Bupati Wajo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Wajo Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan (PATEN) Pada Kelurahan Uraiayang;
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi ruang lingkup SOP

- pelayanan administratif :
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Urayang
Pada Tanggal : 01 Februari 2024



LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH URAIYANG

NOMOR : 075 KU /2024

TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN ADMINISTRASI PADA KANTOR KELURAHAN URAIYANG KECAMATAN MAJALENG

Standar Operasional Pelayanan Administrasi adalah berikut ini:

1. Surat Pengantar KK, Akta Kelahiran, KTP, Surat Keterangan Beda Nama/Data, Surat Keterangan Domisili, Surat Pindah dan Surat Keterangan Kematian
 - Surat Pengantar KK :
 - Data Identitas
 - Fc. Buku Nikah
 - Surat Pengantar Akta Kelahiran :
 - Fc. KK
 - Fc. Buku Nikah (SPTJM Suami Istri)
 - Fc. KTP Orang Tua
 - Buku Kelahiran (SPTJM Kelahiran)
 - Fc. KTP Saksi 2 Orang
 - Surat Pernyataan Tidak Memiliki Buku Nikah
 - KTP (Perekaman Baru) :
 - Fc KK
 - Surat Keterangan Beda Nama / Data :
 - Fc KTP
 - Fc KK
 - Data Pendukung (Akte Kelahiran, Ijazah, Surat Nikah)
 - Surat Keterangan Domisili :
 - Fc KK
 - Fc KTP
 - Surat Pindah
 - KK asli
 - Surat Keterangan Kematian
 - KTP asli yang meninggal
 - KK asli yang meninggal
2. Surat Keterangan Ahli Waris
 - Bagan silsilah keluarga antar pewaris dan ahli waris
 - Fc Surat Kematian
 - Fc Surat Nikah
 - Fc Semua ahli waris
 - Fc akta kelahiran ahli waris
 - Fc KK
3. Surat Permohonan Sertifikat Tanah, Balik Nama, Pengoperan Hak dan SPPT
 - Bukti Perolehan tanah berupa (Akta Jual Beli, Surat Pengoporan Hak, sertifikat);
 - KTP pemohon; dan
 - Surat Pengantar penerbitan/pemecahan/baliknama SPPT dari Kepala Lingkungan.
 - SPPT Tanah;
 - Surat Pernyataan Ahli Waris bagi pemilik tanah yang sudah meninggal dunia;
 - KTP dan KK Penjual dan pembeli; dan
 - Surat Pengantar dari Kepala Lingkungan
 - Surat Pernyataan Ahli Waris; dan/atau
 - Daftar Riwayat tanah.
4. Surat Pengantar Nikah :
 - Fc. Kartu Keluarga
 - Fc. KTP
 - Fc. Akta Kelahiran
 - Pengantar dari Kepala Lingkungan
5. Surat Keterangan Usaha (SKU)
 - Fc. KTP
6. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

- Fc. Kartu Keluarga
- 7. Surat Pengantar Izin Keramaian
 - Fc KTP
 - Fc KK
- 8. Surat Pengantar SKCK
 - Fc KTP
 - Fc KK
- 9. Surat Pengantar Hewan
 - Fc. KTP
- 10. Surat Rekomendasi Pengambilan BBM
 - Fc. KTP

